

Lampiran II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : S-~~6799~~ /PB/2018

Tanggal : 31 Agustus 2018

**TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG BENTUK BARANG/JASA/SURAT
BERHARGA TAHUN ANGGARAN YANG LALU**

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel maka perlu dilakukan **Pengajuan Register dan/atau Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)** dengan prosedur sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga TAYL adalah hibah langsung yang diterima pada tahun 2017 dan/atau tahun-tahun sebelumnya namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah.
2. Pencatatan Barang/Jasa (Aset Tetap/Aset Lainnya/Jasa)

Dalam hal Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga TAYL belum tercatat pada Neraca Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2017 Audited dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dilakukan pencatatan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, sebagai berikut:

- a. Satuan Kerja (Satker) melakukan pencatatan barang (aset tetap/aset lainnya) yang diterima dari hibah ke dalam Aplikasi SIMAK-BMN melalui menu Hibah Masuk dengan tahun perolehan sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST), sehingga akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

D	Aset Tetap/Aset Lainnya	Rp. xxx	
K	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister		Rp. xxx
D	Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi	Rp. xxx	
K	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi xxx		Rp. xxx
D	Beban Penyusutan/Amortisasi xxx	Rp. xxx	
K	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi xxx		Rp. xxx

- b. Satker melakukan Jurnal Penyesuaian pada Aplikasi SAIBA kategori 25 (hibah langsung) sebagai berikut:

D	Aset Tetap/Aset Lainnya Yang Belum Diregister	Rp. xxx	
K	Hibah Langsung Yang Belum Disahkan		Rp. xxx

- c. Untuk hibah langsung bentuk jasa TAYL, sebelum dilakukan pengesahan satker mencatat pada Aplikasi SAIBA sebagai berikut:

D	Koreksi Lainnya	Rp. xxx	
K	Hibah Langsung Yang Belum Disahkan		Rp. xxx

3. Pengajuan dan Penerbitan Nomor Register Hibah

- a. Dalam hal Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga TAYL **belum mempunyai nomor register**, Satker mengajukan permohonan nomor register kepada:

- 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Hibah yang berasal dari Dalam Negeri: atau

- 2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen untuk Hibah yang berasal dari Luar Negeri.
- b. Pengajuan permohonan nomor register hibah mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 dan dilampiri dengan Hasil Reviu APIP Kementerian/Lembaga atas penerimaan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga.
- c. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menerbitkan surat penetapan nomor register hibah mengikuti ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017.

4. Pengesahan Hibah

Satuan Kerja melakukan:

- a. Menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS) dan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017. Format MPHL-BJS mengikuti format sebagaimana Lampiran III surat ini. Uraian untuk MPHL-BJS atas hibah langsung bentuk barang TAYL agar disebutkan pada uraian MPHL-BJS: **“Penerimaan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga pada tahun 20xx”** serta memilih **kode akun Pengesahan Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu (391133)** pada kolom pendapatan pada Aplikasi SAS. Penerbitan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS agar diberi tanggal aktual.
- b. Mengajukan SP3HL-BJS dan MPHL-BJS secara bersamaan ke KPPN mitra kerjanya dengan dilampiri:
 - 1) surat penetapan nomor register Hibah;
 - 2) BAST; dan
 - 3) Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL)

5. Pencatatan Hibah

- a. Satker merekam dokumen Persetujuan MPHL-BJS pada Aplikasi SAIBA melalui menu Transaksi > Daftar MPHL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS sehingga secara otomatis akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

D	218211	Hibah Langsung Yang Belum Disahkan	Rp. xxx	
K	391133	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu		Rp. xxx

- b. Untuk Kementerian Negara/Lembaga/Satker yang menggunakan Aplikasi SAS, proses penerbitan MPHL-BJS dalam rangka pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga TAYL dapat dilakukan menggunakan Aplikasi SAS versi minimal 18.0.7.